

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik seluruh Negara.

Laporan *Organisation For Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Lebih lanjut OECD memprediksi jika pandemi global ini dapat mengancam perekonomian nasional Indonesia, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan dan investasi (Pakpahan, 2021).

Geliat ekonomi domestik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2020) menunjukkan bahwa saat ini 99% usaha domestik adalah kelompok UMKM dengan rincian: 6.702 usaha menengah; 783,132 usaha kecil; dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) juga signifikan, dengan mencapai 60,34%. UMKM juga

menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar (www.depkop.go.id).

Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM (Santoso, 2020). Melemahnya eksistensi UKMK jelas berdampak serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Kondisi ini, mau tidak mau mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam menjaga stabilitas laju UMKM.

Menyikapi eskalasi perekonomian nasional selepas pandemi, pemerintah pusat kemudian memberlakukan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pelaksanaan PEN memberi implikasi terhadap kucuran anggaran. Pada tahun 2020 pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 695,2 triliun. Dari alokasi dimaksud, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 123,46 triliun yang di peruntukan secara khusus bagi kelompok UMKM (Purwanto, 2020).

Salah satu jenis bantuan yang dimaksud adalah bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) atau disebut juga bantuan langsung tunai (BLT) UMKM. Implementasi bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, tujuan diadakannya program ini guna menstimulus perekonomian dalam negeri yang tengah terpuruk.

Akses terhadap bantuan ini diperoleh melalui beberapa persyaratan, yakni berkewarganegaraan Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan memiliki usaha mikro. Kemudian, bukan berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, serta Pegawai BUMD/BUMN, dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, harus melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) saat mendaftar. SKU tersebut dapat didapatkan dari desa atau kelurahan tempatnya berusaha. Sementara itu jika ingin mendapatkan BPUM, penerima harus mempersiapkan data sebagai berikut, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK); nama lengkap; alamat tempat tinggal sesuai KTP; bidang usaha; dan nomor telepon.

Sebagaimana dilansir Kompas.com (25/09/2020), sepanjang tahun 2020 total anggaran BLT yang disalurkan sebesar 15,93 triliun rupiah yang telah diberikan kepada 9,1 juta penerima. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah menetapkan anggaran sebesar 15,36 triliun rupiah bagi 9,8 juta pelaku usaha.

Hingga Maret 2021, total anggaran yang telah disalurkan sebesar 6,2 triliun rupiah dan jumlah penerima sebanyak 5,2 juta pelaku usaha. Besaran anggaran yang diterima tidak lagi menjadi 2,4 juta rupiah, melainkan 1,2 juta rupiah (Republika.co.id, 01/04/2021).

Pemanfaatan penyaluran anggaran BLT UMKM turut dinilai publik. Survei yang dilakukan oleh *Head of Mandiri Institute* menyebutkan, bahwa persepsi pelaku UMKM sebanyak 46% responden merasa bantuan pemerintah melalui PEN sangat membantu, 37% pelaku UMKM merasa bantuan pemerintah cukup membantu, dan 17% responden merasa tidak terbantu atas PEN.

Implementasi BLT UMKM sepanjang 2020-2021 tidak luput dari perhatian DPR RI. Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI menanyakan proses penyaluran BLT dengan asas pemerataan. Pertanyaan ini muncul atas fakta bahwa penerima BLT di tahun 2020 mendapatkan kembali bantuan di tahun 2021. Semestinya pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan pada tahun 2020, tidak lagi mendapatkan pada tahun 2021, sehingga penyaluran pada kuartal 2021 dapat diberikan kepada pelaku yang belum mendapatkan sama sekali (detikfinance.com).

Kabupaten Lembata merupakan satu satu wilayah di Provinsi NTT yang turut mendapatkan bantuan bagi pelaku UMKM. Sejak kemunculan pandemi COVID-19, para pelaku usaha di daerah ini juga terkena dampak. Data Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Lembata, menjelaskan bahwa ada 10.000 pelaku UMKM yang terdaftar dan mayoritas pelaku UMKM dimaksud terkena

dampak penurunan omset. Observasi awal peneliti (15/02/2021), pelaku usaha seperti jasa pengetikan dan percetakan dan pedagang kaki lima di kota Lewoleba, mengeluhkan penurunan omset selama pandemi sebagai akibat dari ditutupnya sekolah dan pemberlakuan *work from home* bagi instansi pemerintah daerah. Himbauan untuk membatasi aktivitas di luar rumah turut berpengaruh juga bagi jumlah pengunjung di pasar maupun pusat belanja lainnya. Situasi ini memberikan kerugian bagi pedagang dan penjual akibat menurunnya para pembeli.

Kemunculan BLT UMKM disambut antusias oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Lembata. Berita dari vivatimur.com Plt. Kadis Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoprindag) melaporkan bahwa sejak dibuka pendaftaran BLT UMKM, terdapat 7.200 pelaku yang mendaftar pada tahun 2020. Namun rilis data Kementerian menunjukkan bahwa ada sekitar 400 pelaku yang tidak terdaftar atau eror dikarenakan adalah kesalahan input NIK dan nomor rekening.

Dari total jumlah pelaku yang mendaftar di tingkat Kabupaten, ada 240 pelaku UMKM dari desa Katakeja Kecamatan Atadei yang turut mendaftar. Jumlah ini berasal dari beberapa pelaku usaha tenun ikat; mabel kayu; cetak batu bata; bengkel motor dan lain-lain. Seperti halnya di daerah lain, jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp. 2.400.000.

Pengamatan pra penelitian (17/02/2021) menunjukkan bahwa keberadaan pelaku usaha tidak luput dari sorotan publik . Adapun masalah yang dihadapi

oleh beberapa pelaku usaha khususnya di Desa Katakaja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata terkait dengan program BLT UMKM ini dimana pelaku usaha yang sudah diusulkan namanya oleh lembaga pengusul berbadan hukum dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam CU. Budi Bhakti tetapi tidak mendapatkannya, dan yang mendapat bantuan tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik untuk memperlancar usaha yang ada selama pandemi Covid-19. Persoalan lainnya adalah sebagian pelaku penerima menggunakan dana yang diterima bukan untuk memperlancar usaha selama pandemi.

Berangkat dari adanya permasalahan tersebut di atas, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Katakaja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyaluran BLT UMKM di desa Katakaja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata?
2. Apakah BLT UMKM memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan dari pelaku UMKM selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui proses penyaluran BLT UMKM di desa Katekaja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata
2. Untuk mengetahui apakah ada dampak dari BLT UMKM terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM selama pandemi Covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki manfaat yang sangat berarti dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak (stakeholder) yang terlibat. Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan (input) dan rujukan bagi koperasi sebagai badan hukum pengusul penyaluran Bantuan Langsung Tunai UMKM.
 - b. Hasil penelitian dapat berguna bagi masyarakat sebagai pelaku UMKM penerima Bantuan Langsung Tunai guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
2. Kontribusi teoritis
 - a. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil Menengah selama pandemi Covid-19.

b. Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan.